

HUKUM ADAT DAN NILAI RESTORATIF: KONTEKSTUALISASI PENYELESAIAN KONFLIK *SUMBANG ADAT* DI JAMBI¹

Ardian Kurniawan*¹, Neni Triana², Maulidina Sari³,
Nurul Laylan Hasibuan⁴, Ana Ramadhona⁵

^{1,2} Fakultas Syariah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Jl. Lintas Jambi-Muara Bulian, Muaro Jambi, Jambi 36361, Indonesia

^{3,4,5} Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Jl. Raya Jambi-Muara Bulian, Mendalo, Jambi 36361, Indonesia

ardiankurniawan@uinjambi.ac.id

Abstract

This study analyzes the mechanism for resolving customary sumbang conflicts in Jambi through restorative value-based customary law. Using the empirical juridical method through a case approach, this research examines the norms and values of customary law in conflict resolution and relates them to the theory of restorative justice. By focusing on two case examples from Babeko Village and Olak Village, the results show how customary conflict resolution in each village emphasizes reconciliation and restoration of social harmony, not just sanctions. The development of a restorative value-based customary law model like this can serve as a reference to be applied in other regions, as well as provide guidance for the integration of such values in the development of national positive law based on local wisdom.

Keywords: *Jambi Customary Law; Restorative Values; Conflict Resolution.*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis mekanisme penyelesaian konflik sumbang adat di Jambi melalui hukum adat berbasis nilai restoratif. Menggunakan metode non doktrinal melalui pendekatan kasus, penelitian ini menelaah norma dan nilai hukum adat dalam penyelesaian konflik dan menghubungkannya dengan teori keadilan restoratif. Dengan memfokuskan pada dua contoh kasus dari Desa Babeko dan Desa Olak, hasil penelitian menunjukkan bagaimana penyelesaian konflik adat di masing-masing desa menekankan rekonsiliasi dan pemulihan harmoni sosial, bukan hanya pemberian sanksi. Pengembangan model hukum adat berbasis nilai restoratif seperti ini dapat menjadi referensi untuk diterapkan di wilayah lain, serta memberikan panduan untuk integrasi nilai tersebut dalam pembangunan hukum positif nasional berbasis kearifan lokal.

Kata Kunci: Hukum Adat Jambi; Nilai Restoratif; Penyelesaian Konflik.

A. Pendahuluan

Penerapan hukum adat diakui oleh berbagai instrumen hukum, seperti Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951, serta Pasal 15 ayat (2) dalam Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan

¹ Penelitian ini merupakan hasil diskusi dan kolaborasi secara mandiri antara dosen Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights* atau ICCPR). Pengakuan ini menjamin bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk menjaga budaya mereka serta hak atas peradilan yang adil dan sesuai dengan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) (Sinaga et al., 2023).

Sebagai bentuk hukum yang berbasis nilai-nilai budaya lokal, hukum adat seringkali memainkan peran penting sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa (Zuhri, 2016). Melalui pendekatan yang lebih persuasif (Shanty et al., 2018), sehingga memungkinkan keterlibatan aktif dari komunitas lokal (Bedner & Vel, 2010). Salah satu prinsip utama yang sering ditemukan dalam hukum adat adalah musyawarah untuk mufakat, di mana tujuan utamanya bukan hanya penghukuman, tetapi juga pemulihan hubungan antar pihak yang memiliki kedekatan dengan konsep keadilan restoratif (Kurniawan et al., 2021).

Keadilan restoratif (*restorative justice*) sendiri merupakan teori yang dikemukakan oleh Albert Eglash (1977), untuk merubah cara pandang dalam penyelesaian konflik. Keadilan yang efektif dapat terwujud dengan lebih berorientasi pada pemulihan dari pada sekedar penghukuman (Zehr, 2003). Hal ini didasarkan pada pengembangan sistem peradilan yang lebih humanis dan prosesnya dapat melibatkan peran identitas kolektif dalam memulihkan keadaan dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang ada (Cardoso et al., 2020). Keadilan restoratif muncul sebagai solusi untuk mengatasi kelemahan pendekatan persuasif (Goldblum, 2023), dengan lebih menekankan adanya dialog terbuka antara para pihak yang terlibat (Zhuang, 2023). Penekanan terhadap adanya keterlibatan para pemangku kepentingan inilah yang menjadi salah satu pilar mewujudkan keadilan restoratif, selain perhatian terhadap kerugian dan kebutuhan, serta kewajiban untuk memperbaiki keadaan (Zehr, 2003).

Potensi besar nilai-nilai restoratif dalam penyelesaian konflik melalui musyawarah dan mufakat masih diterapkan di berbagai wilayah, salah satunya di Provinsi Jambi. Pada masyarakat Jambi, hukum adat menjadi acuan dalam menangani pelanggaran, terutama yang berkaitan dengan norma dan etika moral masyarakat (Supian et al., 2018). Istilah *sumbang adat* sering digunakan sebagai bentuk pelanggaran yang tidak hanya berimplikasi pada individu yang terlibat, tetapi juga mengganggu harmonisasi tatanan sosial komunitas (Cholif 2006). Sebagai contoh, perilaku *sumbang adat* pernah terjadi di Desa Babeko, Kabupaten Bungo, berupa kasus perzinahan, dan di Desa Olak, Kabupaten Batang Hari berupa ketegangan antara seorang anak dan orang tuanya, yang memunculkan konflik serius hingga mengganggu ketentraman masyarakat.

Hasil wawancara dengan Ketua Adat Desa Babeko, Darqutni, mengungkapkan bahwa kasus perzinahan ini melanggar hukum adat setempat. Pelanggaran *sumbang adat* tersebut dikategorikan sebagai *sumbang besar* karena berkaitan dianggap memiliki dampak sosial dan moral yang luas. Dalam hukum adat Desa Babeko, konsekuensi dari pelanggaran ini tidak hanya ditanggung oleh pelaku, tetapi juga mempengaruhi tanggung jawab kolektif masyarakat desa. Berbeda dengan kasus di Desa Babeko, di Desa Olak terjadi permasalahan berupa konflik antara seorang anak dan orang tuanya. Berdasarkan keterangan Ketua Adat Desa Olak, Maulani Hamid, peristiwa ini masuk dalam kategori *sumbang kecil*, karena menurut hukum adat setempat implikasinya dianggap lebih bersifat internal dan terbatas pada lingkup keluarga. Meskipun demikian, kasus ini tetap memiliki potensi mempengaruhi keharmonisan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian terhadap dua contoh kasus tersebut dilakukan melalui mekanisme adat yang melibatkan tokoh adat dan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal yang menjunjung tinggi perdamaian dan persatuan keluarga serta komunitas.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas penerapan hukum adat dalam penyelesaian sengketa. Contohnya, penelitian yang mengidentifikasi keberhasilan mekanisme hukum adat *jeret naru* pada masyarakat adat Gayo di Aceh (Surya & Basri, 2020), dan penelitian yang mengungkapkan bahwa *sangaskara danda* di Bali berhasil menyelesaikan konflik melalui pemberian sanksi adat (International Civil Aviation Organization, 2022) (Ningrum & Suseni,

2022). Sebaliknya, terdapat pula penelitian yang menunjukkan ketidakberhasilan penerapan hukum adat. Misalnya, beberapa konflik terkait masyarakat adat Minangkabau tidak dapat diselesaikan dengan hukum adat karena tumpang tindih dengan hukum nasional dan kurangnya legitimasi tokoh adat (Yulia, 2018). Selain itu, pada komunitas adat Dayak di Kalimantan, hukum adat sering gagal melindungi tanah ulayat akibat tekanan eksternal (Fasius, 2024).

Meskipun kajian-kajian tersebut memberikan wawasan tentang keberhasilan dan tantangan hukum adat, penelitian yang mengaitkan hukum adat dengan nilai-nilai keadilan restoratif masih minim khususnya dalam konteks Jambi. Hal ini menciptakan gap penelitian yang perlu dijawab. Pemahaman yang mendalam mengenai hukum adat di Jambi penting untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip lokal dapat mendukung penyelesaian konflik berbasis harmoni. Lebih jauh lagi, kajian ini juga berpotensi untuk menawarkan perspektif baru dalam mengintegrasikan pendekatan restoratif adat ke dalam sistem hukum formal di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi apakah prinsip-prinsip hukum adat di Jambi dapat dianggap sebagai bentuk keadilan restoratif. Selain itu, penelitian ini akan menilai bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diadaptasi dalam kerangka hukum nasional, sehingga berkontribusi pada pengembangan sistem hukum yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode non doktrinal dengan pendekatan kasus (*case approach*) untuk meneliti mekanisme penyelesaian konflik *sumbang adat* di Jambi. Metode ini dipilih karena dapat menggambarkan penerapan hukum adat sebagai norma yang hidup (*living law*) dalam masyarakat, sekaligus memahami nilai-nilai restoratif yang menjadi dasar dalam penyelesaian konflik. Pendekatan dengan menelaah kasus yang pernah terjadi yang terjadi di Jambi, yaitu di Desa Babeko dan Desa Olak, memungkinkan eksplorasi interaksi antara norma hukum adat, budaya lokal, dan dinamika sosial yang ada pada masyarakat adat Jambi.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara *purposive* dengan tokoh adat, dan masyarakat yang terlibat dalam proses penyelesaian *sumbang adat*. Observasi partisipatif juga digunakan untuk mengamati secara langsung forum musyawarah adat sebagai mekanisme penyelesaian konflik. Selain itu, dokumen-dokumen terkait, seperti catatan hukum adat dan literatur akademis, dikaji untuk melengkapi informasi yang diperoleh. Pengumpulan data melalui triangulasi ini untuk memastikan bahwa data yang terkumpul valid dan akurat, serta memberikan gambaran yang lebih lengkap dan menyeluruh tentang bagaimana hukum adat diterapkan dalam menyelesaikan konflik.

Data dianalisis menggunakan metode analisis tematik, dengan fokus pada pengidentifikasian tema utama seperti mekanisme penyelesaian konflik, penerapan nilai restoratif, dan dampaknya terhadap harmoni sosial. Hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi diverifikasi melalui teknik triangulasi data untuk menjamin validitas serta keandalan informasi. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang penerapan hukum adat dalam penyelesaian konflik *sumbang adat* di Jambi. Kajian ini tidak hanya menyoroti aspek normatif tetapi juga mengungkap nilai-nilai budaya yang mendasari praktik hukum adat, sehingga memberikan kontribusi teoritis dan praktis terhadap pengembangan hukum adat berbasis nilai restoratif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Mekanisme Hukum Adat Jambi dalam Penyelesaian Konflik *Sumbang Adat*

Masyarakat Jambi menyandarkan nilai Islam dalam dasar adatnya yang tergambar dalam konsepsi hukum *adat bersendi syara', syara' bersendi Kitabullah*. Sebelum terpengaruh oleh Islam, adat masyarakat Melayu Jambi berakar pada kepercayaan animisme dan dinamisme, yang tercermin dalam nilai-nilai seperti penghormatan terhadap alam, pemujaan terhadap leluhur, serta

aturan kekerabatan yang diwariskan secara turun-temurun. Dengan hadirnya Islam, adat tersebut mengalami proses harmonisasi, di mana tradisi yang selaras dengan ajaran Islam tetap dipertahankan, sementara unsur-unsur yang bertentangan disesuaikan dengan syariat. Pengaruh ini terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pernikahan dan penyelesaian konflik, di mana Islam menegaskan keadilan hukum tanpa menghapus tradisi musyawarah dan mufakat yang menjadi inti adat Melayu (Cholif 2006).

Representasi ajaran Islam ini terinternalisasi dalam komunitas adat setempat. Seloko *adat bersendi syara', syara' bersendi Kitabullah*, yang kemudian dalam konstruksi adat diposisikan sebagai norma dan pedoman sistem hukum komunitas masyarakat adat Melayu Jambi. Kesatuan hukum ini meskipun terkadang ada sedikit keragaman dalam pelaksanaannya, namun eksistensi norma adatnya masih terjaga hingga saat ini. Terkait hal ini, seorang *ninik mamak* adat Jambi yang berada di Desa Babeko, Ahmad Latif, menyatakan bahwa, hukum adat yang berlaku di desa tersebut selaras dengan hukum adat yang juga berlaku di lokasi lain sesuai dengan tradisi Melayu yaitu berpijak pada *Pucuk Induk Undang Nan Limo*. Perbedaan yang ada hanya dalam *ico pakai* baik dari cara penerapan, maupun tutur *seloko* (istilah) adat yang berbeda di masing-masing tempat, namun tujuannya tetap sama.

Walaupun hukum adat secara umum tidak terkodifikasi dengan baik, namun masih terdapat beberapa naskah adat Melayu Jambi yang menjadi rujukan masyarakat Jambi yaitu *Pucuk Induk Undang Nan Limo*. Tokoh adat Melayu Jambi menyebutkan bahwa naskah ini merupakan struktur undang-undang hukum adat yang telah ada sejak tahun 1502 Masehi. Dalam *Pucuk Induk Undang Nan Limo* ada lima dasar yang merupakan perpaduan dari nilai-nilai syara' sebagai sendi adat Jambi. Lima dasar tersebut, yakni: 1) *Titian Tereh Batanggo Batu*, 2) *Cermin Nan Idak Kabur*, 3) *Lantak Nan Idak Goyah*, 4) *Nan Idak Lapuk Keno Ujan, Idak Lekang Keno Panas*, 5) *Kato Seiyo*. Kelima dasar ini saling berkaitan sebagai satu kesatuan *Pucuk Induk Undang Nan Limo* (Cholif, 2014). Aturan adat inilah yang menjadi pedoman masyarakat adat Melayu termasuk dalam penyelesaian sengketa.

Beberapa penyelesaian konflik dengan hukum adat di Jambi cukup banyak diterapkan, misalnya penyelesaian kasus pembunuhan, hukum adat menetapkan *diyut* (uang darah) sebagai bentuk penyelesaian, yang besarnya disesuaikan dengan adat setempat sebagai penghapus *balas darah* bagi keluarga korban (Mursalin, 2019). Begitu juga dalam kasus kecelakaan kendaraan, penyelesaian dilakukan dengan *hukum bangun*, yaitu ketentuan adat di mana pelaku harus mengganti kerugian kepada korban sebagai bentuk perdamaian dan *angkat dulur* (menyatakan ikatan persaudaraan bagi keluarganya) (Fathuddin, 2018). Contoh lain, ketika terjadi sengketa mengenai *ulayat* atau penggunaan tanah adat, penyelesaian juga dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan para pemangku adat dan masyarakat setempat (Hidayati, 2018). Kasus perzinahan yang diselesaikan melalui pendekatan personal antara pemuda dan tetua adat, diikuti permintaan maaf dan penandatanganan *surat setih* bagi pelaku (Hidayat et al., 2023). Prinsip-prinsip penyelesaian konflik ini menunjukkan penerapan keadilan restoratif yang fokus pada penyelesaian damai dan pemulihan hubungan antar pihak yang bersengketa melalui mekanisme hukum adat di Jambi.


Demikian pula dalam penyelesaian kasus yang terjadi di Desa Babeko, sebuah peristiwa mengguncang kehidupan sosial setempat, yaitu kasus perzinahan yang disebut sebagai *sumbang adat*. Konflik ini melibatkan seorang pemuda dan gadis, yang hubungan mereka terungkap setelah masyarakat melaporkan kejadian tersebut. Alih-alih menempuh jalur hukum formal, tokoh adat Desa Babeko memutuskan untuk menggunakan musyawarah adat sebagai jalan penyelesaian. Ketua Adat Desa Babeko, Darqutni, menjelaskan bahwa pihak adat langsung mengadakan pertemuan dengan memanggil semua pihak yang terlibat, termasuk keluarga pelaku, untuk berdialog. Dalam suasana yang rawan konflik, musyawarah dilakukan dengan nilai kekeluargaan dan saling memahami. Hasil musyawarah menghasilkan kesepakatan (*kato mufakat*) berupa denda simbolis dan komitmen untuk menjaga kedamaian serta tidak membiarkan masalah merusak

hubungan antar warga desa. Di Desa Olak, model penyelesaian kasus serupa muncul ketika seorang anak melawan orang tuanya, menciptakan konflik dalam keluarga. Ketegangan ini meningkat setelah sang anak melakukan tindak kekerasan dan orang tua melaporkannya ke polisi. Sebelum masalah berkembang lebih jauh, masyarakat dan tokoh adat turun tangan untuk memfasilitasi penyelesaian. Ketua Adat Desa Olak, Maulani Hamid, menjelaskan bahwa para tokoh adat mengumpulkan keluarga dan *ninik mamak* dari pihak yang bertikai. Hasil musyawarah menghasilkan kesepakatan yang mengharuskan anak meminta maaf secara terbuka, serta mendorong orang tua dan anak terlibat dalam kegiatan sosial bersama untuk mempererat hubungan mereka dan memperbaiki sikap masing-masing.

Kedua kasus yang kemudian diselesaikan melalui mekanisme sidang adat tersebut melibatkan para pemimpin adat, *tuo tengganai*, dan *ninik mamak*. Ketua Adat Desa Babeko, Darqutni, menjelaskan beberapa tahapan sidang adat yang telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat selama bertahun-tahun. *Tuo tengganai* adat Desa Babeko, Sopian, menyatakan bahwa mekanisme penyelesaian adat ini terjaga dengan baik, diawali dari adanya pemberitahuan ketika terjadi dugaan pelanggaran *sumbang adat* oleh masyarakat kepada otoritas desa dan ketua adat. Ketua adat yang menerima laporan itu kemudian segera mengamankan pelaku agar tidak terjadi tindakan massa. Selanjutnya pelaku dibawa ke Balai Desa untuk dilakukan sidang adat. Beberapa orang saksi juga dihadirkan untuk dimintai keterangannya serta bukti-bukti yang ada. Keluarga dari para pihak pelaku yang berkonflik juga dihadirkan, dan dipanggil untuk hadir ke balai desa tempat sidang adat dilangsungkan.

Ketua Adat Desa Babeko, Darqutni, menjelaskan bahwa proses sidang adat dilakukan dengan mengedepankan musyawarah berlandaskan pada dasar *kato mufakat* dalam *pucuk undang nan limo*. Hal ini sejalan dengan seloko, *mencari kato sebuah, kaji sampai keembun dipadu baco sampai kekesik jinim, dicuci sehabis air dikikis sehabis besi, ditakik darah ketiang dicari kutu keijuk, dimano garis situ diukur, dimano coreng situ dipahat, tapaut makanan lantak takurung makan kunci, saukou maka jadi sesuai maka dikenak, tentu ketak dengan buku lanca dengan ruwas*. Maksudnya, bahwa setiap permasalahan harus dapat diselesaikan dengan mencari jalan keluar yang terbaik. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan kecuali masing-masing tetap memaksakan kehendaknya. Hal yang sama juga dilakukan dalam ketentuan adat Desa Olak. Ketua Adat Desa Olak, Maulani Hamid menyebutkan bahwa, *lah data bagai dinding kulit, licin bagai lantai beman, lah dapat kato seiyo batemu kato sebuah, pipih tidak bersudut boleh dilayangkan, bulat tidak bersanding boleh digulingkan, bulat air dek pembuluh bulat kato dek mufakat, nan tumbuh dari bumi*. Ini bermakna bahwa musyawarah dan mufakat adalah jalan keluar yang harus dikedepankan. Mekanisme ini mencerminkan cara tradisional dalam masyarakat adat Jambi untuk menyelesaikan kasus *sumbang adat* yang telah terjadi. Proses semacam ini telah terjaga eksistensinya sebagai hukum adat yang hidup sebagai bentuk tradisi turun temurun pada masyarakat adat di Jambi.

Penerapan prinsip-prinsip hukum adat Jambi, khususnya dalam konteks penyelesaian pelanggaran *sumbang adat*, dapat menjadi bentuk keadilan restoratif yang sangat relevan dan efektif. Dalam penyelesaian kasus tersebut, terdapat nilai-nilai yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial dan keselarasan antara individu dengan masyarakat. Sebagai contoh, proses mediasi yang melibatkan lembaga adat dan keluarga dari para pihak bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang memulihkan keadaan dan memperbaiki hubungan. Sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan lebih daripada penghukuman, dalam penyelesaian sengketa tersebut, para tokoh adat menawarkan ruang bagi pihak yang bersengketa untuk berdamai dan menghindari konfrontasi yang merusak. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum adat Jambi, yang menjunjung tinggi solidaritas dan perdamaian, memiliki potensi besar untuk mendukung keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa.



Gambar 1. Alur mekanisme penyelesaian konflik *sumbang adat*

Mekanisme musyawarah masyarakat adat Jambi dalam menangani konflik *sumbang adat* mengutamakan nilai-nilai restoratif yang bertujuan untuk memulihkan keseimbangan sosial dalam kehidupan. Pendekatan ini berfokus pada perbaikan hubungan antarindividu yang terlibat, menjaga harmoni sosial, serta melibatkan peran aktif komunitas dalam penyelesaian masalah. Proses ini meliputi pengakuan kesalahan oleh pelaku, pemberian kompensasi atau tindakan simbolis, serta partisipasi langsung dari tokoh adat, keluarga, dan masyarakat. Nilai-nilai ini mencerminkan pendekatan yang lebih manusiawi dibandingkan sistem hukum formal yang cenderung berorientasi pada hukuman semata. Dengan pendekatan ini, masyarakat adat Jambi tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga membangun kembali rasa saling percaya dan kedamaian dalam komunitas.

Dalam perspektif teori hukum, pendekatan tersebut memiliki keterkaitan dengan *restorative justice*, yang menekankan pada pemulihan kerugian korban serta reintegrasi pelaku ke dalam komunitas. Fokus pada pemulihan keadaan yang dialami menjadi sangat penting dalam masyarakat (O'brien, 2023). Selain itu, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya dialog dan musyawarah melalui keterlibatan aktif semua pihak terkait, seperti korban, pelaku, dan masyarakat, untuk menciptakan solusi yang adil dan berkesinambungan. Mekanisme hukum adat Jambi tidak hanya menyelesaikan konflik *sumbang adat* yang terjadi, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan menjadi alat untuk menjaga solidaritas kehidupan masyarakat secara lebih efektif. Suatu sistem yang mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang hidup dan responsif, di tengah tantangan modernisasi hukum. Nilai restoratif hukum adat menjadi alternatif yang dapat melengkapi sistem hukum formal, khususnya dalam menyelesaikan konflik berbasis komunitas masyarakat lokal.

2. Kontekstualisasi Nilai Restoratif dalam Penyelesaian *Sumbang Adat* dan Tantangannya

Semakin terpinggirkannya peran hukum adat sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia disebabkan oleh pandangan bahwa penyelesaian konflik berbasis hukum adat sering dipandang sebagai mekanisme tradisional yang tidak relevan dengan sistem hukum modern (Rahardjo, 2009). Dampak dari kebijakan hukum seperti ini juga terasa dalam penyelesaian masalah di masyarakat.

Padahal hukum adat sebenarnya memiliki posisi yang lebih relevan dalam penyelesaian konflik, karena adanya rasa kedekatan secara sosiologis, karena berasal dari nilai-nilai, norma, dan tradisi yang telah hidup secara turun temurun sehingga lebih mudah dipahami oleh masyarakat setempat (Harahap et al., 2022). Dari banyak model penyelesaian konflik terutama berkaitan dengan komunitas adat secara horizontal, peran lembaga penyelesaian sengketa masyarakat adat terbukti masih memiliki efektifitas yang cukup dominan (Sahalessy, 2011).

Walaupun secara filosofis hukum adat sering dipandang kaku karena berakar pada tradisi yang telah berlangsung lama dan sulit diubah, hal ini tidak sepenuhnya menghilangkan relevansinya dalam konteks hukum progresif (Diala, 2017). Kritik terhadap hukum adat umumnya muncul karena dianggap terlalu konservatif, berorientasi pada aturan tetap, dan kurang responsif terhadap dinamika perubahan sosial yang cepat. Dalam wacana hukum progresif, yang menekankan fleksibilitas, keadilan substantif, dan pendekatan yang adaptif, hukum adat kadang-kadang dianggap kurang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat modern (Rahardjo, 2009). Namun, pandangan ini perlu diimbangi dengan pemahaman bahwa hukum adat memiliki nilai-nilai lokal yang mendukung harmoni, mediasi, dan restorasi hubungan sosial, yang justru dapat menjadi alternatif solusi hukum sebagai cara yang efektif untuk menyelesaikan sengketa (O'brien, 2023). Pada sisi lain, pengaruh perkembangan zaman bersama dengan transformasi sosial lainnya saat ini, kerap mendorong keraguan atas relevansi dari beberapa praktik adat yang justru berkontribusi pada rasa ketidakadilan. Unsur-unsur baru sering dimasukkan ke dalam perilaku adat yang diharapkan sejalan dengan realitas modern. Benturan pandangan, penghapusan, dan penyisipan ini mendorong adaptasi kebiasaan terhadap perubahan sosial, yang pada akhirnya hukum adat tidak berjalan sebagaimana mestinya (Diala, 2017).

Semakin aktif suatu komunitas bergerak, semakin dinamis juga perkembangan pandangan mereka mengenai keadilan. Keadilan pada dasarnya bersifat unik, terkait dengan konteks ruang dan waktu, dan akan terus berubah seiring berjalannya waktu. Karena sifat unik dan eksistensialnya, keadilan sebenarnya tidak dapat disederhanakan atau digeneralisasi secara langsung (Pankova and Migachev, 2020), tergantung pada konteks lokal dan nilai yang berlaku meskipun beberapa aspeknya, seperti musyawarah dan pemulihan harmoni sosial, mencerminkan elemen-elemen tersebut, tergantung pada konteks lokal dan nilai yang berlaku. Dengan prinsip solidaritas untuk memulihkan hubungan baik di antara individu, tradisi ini berjalan turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya (O'brien, 2023). Pendekatan hukum adat seperti inilah yang memiliki keselarasan nilai restoratif dalam penyelesaian konflik.

Pendekatan restoratif tidak hanya tentang menentukan pihak yang bersalah, namun mencari cara untuk memfasilitasi dialog antara semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, keluarga, dan komunitas masyarakat. Ini adalah proses di mana semua pihak yang terlibat menentukan bagaimana mereka akan menghadapi konsekuensi perbuatan tersebut dan dampaknya di masa depan (Umbreit et al., 2005). Nilai pada keadilan restoratif ini bertujuan untuk memulihkan kerusakan yang timbul akibat tindakan pelanggaran atau kejahatan. Pendekatan ini menekankan perbaikan hubungan, pertanggungjawaban, dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terkena dampak (O'brien, 2023).

Pendekatan penyelesaian konflik dalam pelanggaran *sumbang adat* di Desa Babeko maupun Desa Olak ini menggambarkan konsep keadilan yang menjadi esensi tujuan hukum. Nilai-nilai tersebut dapat dipahami melalui beberapa aspek penting. Pertama, ada perhatian dan pertimbangan yang diberikan kepada korban dengan memberikan kesempatan untuk mengungkapkan perasaan, kebutuhan, dan harapannya terkait dengan tindakan pelanggaran yang terjadi. Kedua, ada penekanan pada pentingnya pelaku untuk mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas tindakan pelanggaran yang dilakukan. Pelaku *sumbang adat* diharapkan untuk secara terbuka dan jujur mengakui kesalahan mereka, serta bersedia memperbaiki dampak negatif dengan melaksanakan denda adat dan *cuci kampung*. Terakhir, ada upaya rekonsiliasi yang tercermin dalam hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terdampak, di mana penyelesaian

konflik dilakukan untuk memulihkan harmoni sosial. Dengan melibatkan otoritas adat, pelaku meminta maaf kepada korban dan masyarakat setempat.

Proses penyelesaian pelanggaran *sumbang adat* yang digambarkan mencerminkan prinsip-prinsip dari teori keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan hubungan dan perbaikan sosial, bukan hanya pada penghukuman. Teori keadilan restoratif, yang pertama kali dikembangkan oleh Howard Zehr, menekankan pentingnya pengakuan kesalahan oleh pelaku, pemahaman terhadap dampak dari pelanggaran yang dilakukan, serta upaya untuk memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban melalui dialog terbuka dan rekonsiliasi (Cardoso et al., 2020). Dialog yang dilakukan oleh ketua adat dan tokoh adat lainnya sebagai fasilitator komunikasi antara kedua belah pihak mengacu pada prinsip keadilan restoratif yang mengutamakan partisipasi aktif semua pihak yang terlibat. Proses musyawarah yang konstruktif, di mana pelaku mengakui kesalahannya, mendengarkan keluh kesah korban, serta mencapai kesepakatan perdamaian, juga menggambarkan elemen sentral dalam teori restoratif, yaitu kesediaan untuk memperbaiki hubungan yang rusak (Zhuang, 2023). Pembayaran denda adat yang melibatkan pihak korban, lembaga adat, dan masyarakat mencerminkan pemulihan dampak pelanggaran, serta peran penting komunitas dalam menegakkan keadilan. Pelaksanaan hasil kesepakatan, dengan pengawasan otoritas desa dan masyarakat, menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa sanksi adat dilaksanakan sesuai dengan norma yang ada, sehingga menciptakan proses penyelesaian yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan kedamaian sosial.

Peran masyarakat dalam kesatuan komunitas adat seperti ini juga mendukung proses penyelesaian konflik dengan mengedepankan nilai kebersamaan untuk menjaga harmonisasi dan memastikan bahwa tindakan pelanggaran serupa tidak terulang di masa depan. Penyelesaian konflik dengan cara tersebut, sesungguhnya mengembalikan tujuan hukum itu pada tempat yang sebenarnya. Dalam konteks hukum, keadilan dianggap sebagai fenomena tidak terpisahkan dengan tujuan, fungsi, bentuk implementasi, struktur, serta regulasi tertentu yang sesuai dengan tahap perkembangan masyarakat (Pankova and Migachev, 2020). Hal semacam ini yang masih dipertahankan masyarakat adat Melayu Jambi ditengah pengaruh modernisasi dan beragam dinamika perkembangan sosial. Masyarakat adat tetap menjaga nilai-nilai dasar dan norma yang ada, tetapi mereka juga menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan perubahan, termasuk dalam hal penyelesaian sengketa atau penerapan sanksi. Dengan demikian, meskipun ada unsur pelestarian tradisi, ini bukanlah status quo yang tidak berubah, melainkan sebuah proses adaptasi yang berkelanjutan antara tradisi dan perkembangan zaman.

Peran hukum adat sebagai hukum yang hidup menjadi jalan tengah yang mewujudkan keadilan sekaligus tetap menjaga harmoni masyarakat. Semakin majunya masyarakat, semakin rumit mekanisme pelaksanaan keadilan, dan semakin beragam konsep. Oleh karena itu, wajar jika perkembangan masyarakat dan institusi negara menghasilkan sistem peradilan yang lebih kompleks, struktur kehakiman yang lebih canggih, dan aturan prosedur yang lebih rinci yang mengatur tindakan pengadilan (Pankova and Migachev, 2020). Dalam hal ini, sistem peradilan adat memainkan peran yang penting dalam mewujudkan nilai-nilai restoratif dengan mengintegrasikan proses ini ke dalam struktur hukum adat.

Penyelesaian pelanggaran *sumbang adat* di Jambi mendeskripsikan kontekstualisasi pendekatan berbasis nilai restoratif pada pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat pelanggaran adat. Proses musyawarah adat, yang melibatkan tokoh adat, korban, pelaku, dan masyarakat, menciptakan adanya ruang dialog yang bertujuan menyelesaikan masalah secara damai. Mekanisme ini sejalan dengan prinsip-prinsip *restorative justice*, yang mengutamakan penyelesaian berbasis konsensus dan reintegrasi sosial (Maglione, 2022). Hukum adat juga berperan dalam mencegah eskalasi konflik lebih lanjut. Dengan menekankan penyelesaian yang damai dan tidak bersifat retributif, pendekatan ini mampu meredam potensi dendam dan konflik berkepanjangan. Selain itu, hukum adat memperkuat rasa solidaritas dan tanggung jawab kolektif

dalam masyarakat, sehingga menjadi instrumen penting dalam menjaga kohesi sosial di tengah keragaman budaya lokal.

Mengedepankan penyelesaian konflik berbasis hukum adat juga melestarikan kearifan lokal serta merefleksikan nilai-nilai adat yang menjadi identitas masyarakat, seperti gotong royong, musyawarah mufakat, dan penghormatan kepada tokoh adat. Nilai-nilai ini tidak hanya relevan dalam menyelesaikan pelanggaran adat, tetapi juga memberikan landasan moral yang kokoh dalam kehidupan bermasyarakat (Yuliyani, 2023). Integrasi nilai-nilai hukum adat dapat memperkuat sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan sosial yang beragam di Indonesia. Melalui pengakuan terhadap keberagaman budaya dan hak masyarakat adat dalam konteks hukum nasional, pengaturan mengenai hak-hak masyarakat adat yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat terealisasi secara lebih konkret (Sinaga et al., 2023). Adopsi terhadap nilai-nilai hukum adat ini dapat menjadi bagian dari pembangunan hukum nasional yang lebih adaptif dan sensitif terhadap keberagaman budaya lokal.

Oleh karena itu, meskipun hukum adat memainkan peran dalam keadilan restoratif, harus ada upaya untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara nilai-nilai tradisional dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Selain itu, dalam perbandingan dengan sistem hukum adat lainnya di dunia, seperti sistem hukum adat Maori di Selandia Baru atau hukum adat Aborigin di Australia, terdapat perbedaan signifikan dalam cara kedua sistem tersebut mengelola penyelesaian konflik dan pemulihan sosial. Hukum adat Maori, misalnya, mengutamakan proses penyembuhan komunitas yang lebih inklusif, dengan menekankan pentingnya hubungan keluarga dan komunitas dalam mengatasi pelanggaran (Rowse, 2017). Sedangkan hukum adat Aborigin cenderung lebih mengedepankan peran komunitas dalam memutuskan sanksi yang diterima oleh pelaku (Sumpena, 2024). Kedua sistem ini, meskipun memiliki kesamaan dalam pendekatan restoratif, menunjukkan bagaimana nilai dan struktur sosial lokal sangat mempengaruhi penerapan hukum adat.

Tantangan ke depan bagi penerapan hukum adat dalam konteks keadilan restoratif adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara pelestarian nilai-nilai tradisional dan penerimaan terhadap perubahan sosial yang lebih luas, termasuk nilai-nilai modern seperti kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Selain itu, tantangan lainnya adalah memastikan bahwa proses penyelesaian konflik dalam hukum adat tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berubah, serta dapat beradaptasi dengan dinamika globalisasi tanpa mengorbankan inti dari nilai-nilai yang telah ada. Proses modernisasi hukum adat, jika diterima dengan bijaksana, dapat memastikan keberlanjutan sistem hukum ini dalam menghadapi tantangan zaman. Pada gilirannya, tentu akan memperkaya konsep-konsep keadilan dan hak asasi manusia di Indonesia. Dengan kontribusi tersebut, hukum adat tidak hanya berfungsi dalam konteks lokal, tetapi juga memberikan dampak pada pembentukan kebijakan nasional yang lebih terbuka, dinamis, dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia.

D. Simpulan dan Saran

Penanganan pelanggaran *sumbang adat* di masyarakat Desa Babeko dan Desa Olak di Jambi menunjukkan bahwa hukum adat, meskipun dipengaruhi oleh nilai-nilai modernisasi, tetap mempertahankan pendekatan restoratif yang kuat. Proses penyelesaian konflik yang melibatkan musyawarah, denda adat, permintaan maaf, dan pemulihan hubungan menggambarkan bahwa tujuan utama bukan hanya penghukuman, tetapi juga memulihkan kedamaian dan harmoni dalam komunitas. Nilai-nilai seperti empati, pertanggungjawaban, dan rekonsiliasi mengalir secara alami dalam praktik hukum adat, menjadikannya relevan sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik dalam konteks sosial dan budaya yang spesifik. Hukum adat yang hidup ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip restoratif dapat berjalan bersamaan dengan nilai-nilai tradisi yang telah ada, menegaskan bahwa konflik dapat diselesaikan dengan cara yang mengembalikan keseimbangan sosial dan membangun kembali hubungan yang rusak.

Dalam pengembangan lebih lanjut, disarankan agar hukum adat lebih diakomodasi dalam sistem hukum nasional untuk memperkuat peranannya dalam menyelesaikan konflik di tingkat komunitas. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memberikan ruang yang lebih besar bagi implementasi hukum adat dalam proses penyelesaian sengketa, dengan tetap menjaga keselarasan dengan hukum negara. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk mempelajari lebih dalam bagaimana hukum adat dapat beradaptasi dengan dinamika sosial dan tantangan globalisasi tanpa kehilangan esensinya.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal cakupan wilayah dan subjek yang terbatas hanya pada masyarakat Desa Babeko dan Desa Olak di Provinsi Jambi. Oleh karena itu, temuan-temuan yang dihasilkan mungkin tidak sepenuhnya mewakili keseluruhan praktik hukum adat di daerah lain. Selain itu, keterbatasan waktu dan sumber daya juga mempengaruhi kedalaman analisis terhadap variasi penerapan hukum adat di berbagai komunitas. Untuk pengembangan penelitian di masa depan, peneliti dapat memperluas cakupan penelitian ke daerah-daerah lain dengan sistem hukum adat yang berbeda, serta mengeksplorasi lebih lanjut penerapan hukum adat dalam konteks hukum modern yang terus berkembang. Selain itu, penelitian yang melibatkan analisis lebih mendalam tentang persepsi masyarakat terhadap keberlanjutan dan adaptasi hukum adat seiring dengan pengaruh globalisasi dan perubahan sosial juga sangat diperlukan demi memperkaya konsep-konsep keadilan sebagai referensi pembangunan hukum nasional ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bedner, A., & Vel, J. A. C. (2010). An Analytical Framework for Empirical Research on Access to Justice. *Law, Social Justice & Global Development (An Electronic Law Journal)*, 1(1), 1–29. http://www.go.warwick.ac.uk/elj/lgd/20010_1/bedner_vel.
- Cardoso, H. R., Knoerr, F. G., & Júnior, E. S. de S. (2020). Restorative Justice as a Conflict Transformation Instrument: An Analysis from Howard Zehr and John Paul Lederach Theories. *Relacoes Internacionais No Mundo Atual*, 1(6). <https://doi.org/10.21902/Revrima.v2i27.3997>.
- Cholif, M. A. (2014). *Implementasi Hukum Adat Jambi*. Lembaga Adat Melayu (LAM).
- Diala, A. C. (2017). The concept of living customary law: a critique. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 49(2), 143–165. <https://doi.org/10.1080/07329113.2017.1331301>
- Fasius, B. P. (2024). Penyelesaian Konflik Hak Ulayat Melalui Sanksi Adat (Studi Kasus Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua). *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan*, 4(2), 175–194. <https://doi.org/10.24167/jhpk.v4i2.10278>.
- Fathuddin, F. (2018). Penyelesaian Sengketa Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Adat di Kabupaten Batanghari. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 15(01), 147–169. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v15i01.385>.
- Goldblum, A. (2023). Restorative Justice from Theory to Practice. *Reframing Campus Conflict: Student Conduct Practice through the Lens of Inclusive Excellence, Second Edition*. <https://doi.org/10.4324/9781003446736-12>.
- Harahap, A. P., Putra, D. A., Kurniawan, A., & Aiman, M. (2022). Sanksi Adat Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual di Desa Kungkai Kabupaten Merangin Jambi. *Wajah Hukum*, 6(2), 294. <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.1004>.
- Hidayat, I., Idrah, C., & Ambarini, S. N. (2023). Penyelesaian Hukum Adat Terhadap Tindak Pidana Perzinaan Dalam Keluarga Di Kota Jambi. *Wajah Hukum*, 7(2), 636.

<https://doi.org/10.33087/wjh.v7i2.1300>.

- Kurniawan, T. L., Apriani, T., & Sari, N. L. A. (2021). Restorative Justice (Keadilan Restoratif) Dan Penerapannya Dalam Hukum Adat. *Unizar Law Review*, 4(1), 62–74. <https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/358/283>.
- Maglione, G. (2022). Restorative Justice Policy in Context: A Legal-Archaeological Analysis. *International Journal for the Semiotics of Law*, 35(2), 493–517. <https://doi.org/10.1007/s11196-020-09747-0>
- Muchtar Agus Cholif. (2006). *Sejarah Hukum Adat Jambi*. Lembaga Adat Melayu (LAM).
- Mursalin, A. (2019). Penerapan Sanksi Atas Tindak Pidana Perzinaan, Pembunuhan, Dan Pencideraan Di Jambi (Studi Tentang Tarik-Menarik Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam). *El-Mashlahah*, 7(2). <https://doi.org/10.23971/el-mas.v7i2.1427>.
- Ningrum, P. A. P., & Suseni, K. A. (2022). Efektifitas Sanksi Adat Sangaskara Danda Di Banjar Tanggahan Tengah Kabupaten Bangli. *Jurnal Hukum Agama Hindu STAH N Mpu Kuturan Singaraja* 6(1), 1–23. <https://doi.org/10.55115/pariksa.v6i1.2235>.
- O'brien, J. (2023). Beyond Due Process: An Examination of the Restorative Justice Community Courts of Chicago. *Journal of Criminal Law and Criminology*, 113(3), 685–718.
- Pankova, O., & Migachev, Y. (2020a). Justice in the contemporary world. *BRICS Law Journal*, 7(1), 119–147. <https://doi.org/10.21684/2412-2343-2020-7-1-119-147>.
- Pankova, O., & Migachev, Y. (2020b). Justice in The Contemporary World. *BRICS Law Journal*, VII(1), 119–146. <https://doi.org/10.21684/2412-2343-2020-7-1-119-147>.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Rowse, T. (2017). New Treaty, New Tradition: Reconciling New Zealand and Māori Law. *The Journal of New Zealand Studies*, 25. <https://doi.org/10.26686/jnzs.v0i25.4111>.
- Sahalessy, J. (2011). Peran Latupati Sebagai Lembaga Hukum Adat Dalam Penyelesaian Konflik Antar Negeri Di Kecamatan Leihitu Propinsi Maluku. *Sasi*, 17(3), 45. <https://doi.org/10.47268/sasi.v17i3.364>
- Shanty, V., Adwani, A., & Yahya, A. (2018). Indigenous sanction of expulsion in central aceh district (human rights perspective). *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 13(2), 254–272. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v13i2.1828>.
- Sinaga, M., Warman, E., & Eddy, T. (2023). Kajian Hukum Model Penyelesaian Kasus Melalui Hukum Pidana Adat Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 2343–2349. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1304>.
- Sumpena, R. M. J. (2024). Suku Baduy Indonesia Dengan Suku Aborigin Australia Dalam Perspektif Hukum Tanah Pengakuan Hak Ulayat Suku Baduy Indonesia denga. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3(3), 2072–2091. <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/view/3059>.
- Supian, Fatonah, & Defrianti, D. (2018). Eksistensi dan Penerapan Hukum Adat Melayu di Kota Jambi. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 02(02), 341–364.
- Surya, A., & Basri, H. (2020). Eksistensi Sanksi Adat Jeret Naru. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(4), 359–368.

- Umbreit, M. S., Vos, B., Coates, R. B., & Lightfoot, E. (2005). Restorative Justice in the Twenty-First Century: A Social Movement Full of Opportunities and Pitfalls. *Marquette Law Review*, 89(July), 251–304.
- Yulia, D. (2018). Penerapan Sanksi Hukum Adat Dalam Menanggulangi Perbuatan Zina Di Nagari Gunung Malintang Kabupaten Lima Puluh Kota Dina. *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 1(1), 67–75. <https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/view/22>.
- Yuliyani, A. P. (2023). Peran Hukum Adat dan Perlindungan Hukum Adat di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(09), 860–865. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.648>.
- Zehr, H. (2003). *The Little Book of Restorative Justice. The Little Book of Restorative Justice*. Good Books.
- Zhuang, M. (2023). Restorative Justice Concept Definition. *International Journal of Frontiers in Sociology*, 5(3), 90–94. <https://doi.org/10.25236/ijfs.2023.050315>.
- Zuhri, L. (2016). Peran Nilai Lokal dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan (Sebuah Analisis Model Mediasi Perdata). *Jurnal Notariil*, 1(1), 14–36. <https://doi.org/10.22225/jn.1.1.105.14-36>